



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SITUBOND
NOMOR : Kd.15.7/2/PP.00.5/ 186 /SK/2014

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH STANAWIYAH (MTs)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SITUBOND

Menimbang : 1.Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah,dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Operasional Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
2.Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut diatas ,telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1.Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang syarat- syarat dan |Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
2.Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi,Kewenangan Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 tahun 2002 ;
3.Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi,Kandepag Kabupaten/Kota ;
4.Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah ;
5.Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
7.Keputusan direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor ; Dj./4564/2008 tanggal 23 Desember 2008,tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
8.Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00/5547/2012 .

Membaca : Proposal Ijin Operasional Madrasah dari Ketua Yayasan IS'AFUL MUBTADI'IN
Ds. Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo Nomor : MTs. NU/A.1-501/023/VII/2014, Tanggal 11 Juli 2014

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBOND TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBOND

Pertama : Memberikan Persetujuan Ijin Operasional Madrasah Tsanaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepala Madrasah Tsanaiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 diatas diberikan status sebagai Madraah terdaftar dan diberikan nomor piagam madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini ;
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya ;
Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5(lima)tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Ijin Operasional akan dicabut ;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. MOH. BAKRI, M.Pd.I
NIP. 19601231 198303 1 087

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Situbondo
Nomor : Kd.15.7/2/PP.00.5/ 186 /SK/2014
Tanggal : 16 Juli 2014

DAFTAR MADRASAH SWASTA,ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : MTs. Miftahul Ulum Alamat : Jl. Banyuwangi Desa : Lamongan Kecamatan : Arjasa Kabupaten : Situbondo Tahun Berdiri : 2013 Masa berlaku : 16 Juli 2014 s/d 16 Juli 2019	121235120093	Nomor :MTs/ 186 /2014

